



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Penanaman Modal, dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Jambi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu terhadap para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Merangin yang dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparansi dan keadilan, kepatutan, dan manfaat pelayanan perizinan terpadu;
 - c. bahwa dengan terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru dan terjadinya perubahan terhadap peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2014 telah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39690);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

25. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MERANGIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin yang selanjutnya disebut DPMPTSP-TK adalah Lembaga Teknis Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non Perizinan di Kabupaten Merangin.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin.
7. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan dan/atau memberikan sebagian kewenangan Bupati Kepada Kepala DPMPTSP-TK untuk menetapkan dan menandatangani naskah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP-TK.
8. Naskah perizinan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin dalam bentuk sertifikat yang bertuliskan dan berlogo Pemerintah

9. Izin adalah Legalitas kegiatan usaha yang diberikan kepada orang perorangan dan/atau badan usaha yang beroperasi di Kabupaten Merangin.
10. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut izin Prinsip adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
11. Tim Pembina adalah Pejabat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati Merangin untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-TK) Kabupaten Merangin.
12. Tim Tekhnis adalah pegawai Negeri Sipil Kabupaten Merangin yang diberikan tugas teknis oleh Bupati Merangin yang anggotanya berasal dari satuan unit kerja tertentu.
13. Perizinan adalah kegiatan Legalitas kepada seseorang atau Badan Hukum, pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
14. Investor adalah pelaku dunia usaha yang menanamkan modal di Kabupaten Merangin dan atau pemohon perizinan adalah suatu usaha badan atau perorangan yang menggunakan tempat dalam melakukan kegiatan usaha.
15. Rekomendasi Teknis adalah Rekomendasi dari Instansi terkait persetujuan untuk Penerbitan suatu Perizinan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat secara perseorangan maupun Badan Hukum;
- c. Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Terwujudnya pelayanan Publik yang cepat, murah, transparan, pasti dan terjangkau;
- b. Diperolehnya kepastian hukum bagi masyarakat pelaku usaha dan investor yang menanamkan modal di Kabupaten;
- c. Meningkatnya hak-hak Masyarakat terhadap pelayanan publik.

Pasal 4

- (1) Melimpahkan sebagian wewenang di bidang perizinan dan non perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin (DPMPTSP-TK);
- (2) Jenis wewenang yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Dinas berwenang menandatangani dokumen perizinan dan Non Perizinan.

BAB III

PELIMPAHAN WEWENANG

DAN JENIS PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Izin Prinsip Penanaman Modal merupakan izin awal Penanaman Modal sebelum izin-izin lain diterbitkan.
- (2) Jenis Perizinan di DPMPTSP-TK Meliputi :
 1. Penanaman Modal;
 2. Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Social dan Ketenagakerjaan;
 5. Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 6. Pertanian;
 7. Perkebunan;
 8. Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
 9. Kesehatan;
 10. Perikanan;
 11. Perindustrian dan Perdagangan;

BAB IX
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal, 17 Maret 2017



Diundangkan di Bangko
pada tanggal, 20 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR 36

Lampiran : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 36 TAHUN 2017
 TANGGAL : 17 MARET 2017
 TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MERANGIN

NO	BIDANG	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3	4
1	SEKTOR PENANAMAN MODAL	1. Izin Tempat Usaha (SITU) 2. Izin Pemasangan Reklame 3. Izin Usaha Sarang Burung Walet 4. Registrasi Ulang Izin 5. Izin Pemanfaatan Ruang 6. Izin Prinsip	1. Rekomendasi dari Tim Teknis
2	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7. Izin Bangunan Sarang Walet 8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 9. Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR) 10. Izin Mendirikan Bangunan Tower (IMBT) 11. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) 12. Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	2. Rekomendasi Pemanfaatan Kesesuaian Ruang 3. Rekomendasi dari Tim Teknis
3	TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	13. Surat Izin Penyelenggaraan dan Lembaga Pelatihan dan Kursus (LPK)	4. Wajib Laport Keternagakerjaan (WLKT) 5. RTSP (rencana satuan unit trans) 6. Penyelesaian perselisihan hubungan industri 7. TKA (tenaga kerja asing) IMTA 8. TKI (Tenaga Kerja Indonesia) 9. AK-1 (kartu tanda pencari kerja) 10. Perpanjangan Pengesahan Rencana Tenaga Kerja Asing (PPTKA) 11. Perpanjangan Izin

		<p>81. Izin Trayek Perubahan Trayek MPU/ Mikrolis</p> <p>82. Izin Trayek Penggalihan Kepemilikan MPU</p> <p>83. Izin Trayek Penggantian SKIT Rusak / Hilang MPU/ Mikrobis</p> <p>84. Izin Operasi Baru Angkutan Sewa</p> <p>85. Izin Operasi Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO) Angkutan Sewa</p> <p>86. Izin Operasi Penambahan/ Pengurangan Armada Angkutan Sewa</p> <p>87. Izin Operasi Pengalihan Kepemilikan Angkutan Sewa</p> <p>88. Izin Operasi Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin</p> <p>89. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) Baru</p> <p>90. Izin Perbengkelan</p>	
13	DISKOMINFO	<p>91. Menara Telekomunikasi</p> <p>92. TV Kabel</p> <p>93. Radio</p> <p>94. Media Online</p> <p>95. Warnet</p> <p>96. Jasa Titipan</p> <p>97. Penggelaran/Penggalian Kabel Telekomunikasi</p>	<p>38. Rekomendasi Menara Telekomunikasi</p> <p>39. Rekomendasi TV Kabel</p> <p>40. Rekomendasi Radio</p> <p>41. Rekomendasi Media Online</p> <p>42. Rekomendasi Warnet</p> <p>43. Rekomendasi Jasa Titipan</p> <p>44. Rekomendasi Penggelaran /Penggalian Kabel Telekomunikasi</p>
14	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	<p>98. Izin Membawa Barang Cagar Budaya</p> <p>99. Izin Penyelenggara Pertunjukan</p> <p>100. Izin Operasional</p>	<p>45. Rekomendasi Izin Membawa Barang Cagar Budaya</p> <p>46. Rekomendasi Izin Penyelenggara Pertunjukan</p> <p>47. Rekomendasi Izin Operasional</p>

